

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja  
No. 30 tahun 1955.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja untuk mengatur keamanan dalam gedung jang dipergunakan untuk umum”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinya dengan ketentuan-ketentuan dari „Vellighedsverordening” Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 1932 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 14 September 1932 jang diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provin-  
sial Bladvan Oost-Java 24 Desember 1932 Seri B No. 13.

**Pasal 2**

Peraturan daerah Ini jang dapat disebut „Peraturan keamanan gedung Kota Besar Surabaja” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaja

t. t.

R.P.A. MAK MOER

Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekertaris,

M O H. J A C O E B

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat  
keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15  
Agustus 1955 Serie B No. II

„VEILIGHEIDSVERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Keamanan Gedung Kota Besar Surabaja”

**BAB I.**

**Ketentuan - ketentuan umum**

**Pasal I.**

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

1. D. P. R. D. : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaja.
2. Kepala Daerah : Kepala Daerah Kotamadya Surabaja.
3. Kepala P. M. K. : Kepala Pasukan Menjegah Kebakaran Kotamadya Surabaja.
4. Gedung : setiap bangunan atau bagian dari bangunan jang berdiri diatas pondamen atau landasan - landasan (steunpunten) jang dipasang ditanah.
5. Pertundjukan-pertundjukan : pertundjukan sandiwara, bioskop dan lain-lain pertundjukan, termasuk djuga repetisi dari pertundjukan-pertundjukan itu, begitupun chotbah-chotbah, konsert-konsert dan pesta-pesta untuk umum dengan pertundjukan tari-menari atau dansa.
6. Rapat-rapat : pertemuan orang-orang jang mengadakan perundingan bersama.
7. Gudang-gudang : toko-toko dan tempat-tempat penjempanan besar jang dalam hal ini ditentukan oleh Kepala Daerah.
8. Rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan : tempat-tempat usaha sebagai dimaksud dalam „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja mengenai rumah penginapan, rumah makan dan pendjualan minuman beralkohol”.
9. Kantor : ruangan-ruangan besar melulu atau pada pokoknya dipergunakan pekerjaan-pekerjaan administrasi jang ditentukan oleh Kepala Daerah.
10. Pengurus : orang, jang baik untuk diri sendiri sebagai pemilik, maupun atas perintah atau berdasarkan surat kuasa dari pemilik, mengurus gedung sebagai dimaksud dalam peraturan ini.
11. Pemakai : orang, jang njata-njata menggunakan suatu gedung sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini untuk tempat usaha.

## BAB I.

**Kewadjiban-kewadjiban para pengurus gedung jang  
digunakan untuk pertundjukan-pertundjukan  
atau rapat-rapat.**

### Pasal 2.

- (1) Pengurus dilarang memakai gedung jang chusus diperuntukkan atau djuga di-peruntukkan untuk mengadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat, untuk keperluan tersebut, ketjuali djika pengurus mempunjai keterangan tertulis jang diberikan oleh Kepala Daerah jang membuktikan, bahwa gedung dimaksud telah dinjatakan baik untuk pemakaian tersebut.
- (2) Untuk memperoleh keterangan ini harus diadujukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, jang memuat nama dan tempat tinggal pengurus atau pemakai, djika bukan pengurus, demikian djuga keterangan djelas mengenai peruntukannja, letak dan susunan gedung jang bersangkutan dengan permohonan itu dan disertai gambar-gambar jang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.
- (3) Terhadap penolakan permohonan Kepala Daerah jang harus disertai alasan-alasannya, oleh pemohon dalam waktu satu bulan setelah turunan putusan jang bersangkutan diterimakan, dapat diadujukan permohonan banding setjara tertulis kepada D.P.R.D.

### Pasal 3.

Pengurus diwajibkan memasang / menggantungkan surat keterangan tertulis dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), peta-bagan dari masing-masing tingkat gedung serta lembar dari peraturan ditempat jang ditentukan oleh atau atas nama Kepala Daerah.

## BAB III

**Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi bagi gedung-gedung  
sebagai dimaksud dalam BAB II.**

### Pasal 4.

Kepala Daerah tidak memberikan keterangan sebagai dimaksud dalam pasal 2, djika menurut pendapatnya gedung atau susunannya tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dibawah ini.

- ke - 1 lantai-lantai tidak boleh mempunjai dasar jang litjin ; ambang pintu dan benda-benda jang mentjuat tidak boleh dipasang pada lantai-lantai dan gang-gang ;
- ke - 2 tangga-tangga gedung harus dibuat sedemikian rupa, sehingga djika terjadi suatu bahaja, orang-orang jang ada dalam gedung harus dapat meninggalkan gedung dengan selamat ;

- ke - 3 gedung harus diperlengkapi dengan pintu-pintu bahaja ditempat-tempat jang langsung mempunjai hubungan dengan gang-gang, djalan-djalan atau tempat-tempat terbuka dan lebarannya harus mendjamin sebagaimana diperlukan guna memberi kesempatan kepada orang-orang jang ada dalam gedung, apabila terjadi suatu bahaja, untuk meninggalkan gedung dengan selamat ;
- ke - 4 lebar gang-gang terusan, gang-gang kebakaran dan corridor-corridor dalam gedung, demikian djuga djalan-djalan masuk ke-gedung harus sedemikian, sehingga djika terdapat suatu bahaja, orang-orang jang ada dalam gedung dapat meninggalkan gedung dengan selamat ;
- ke - 5 apabila oleh Kepala Daerah dipandang perlu, maka gedung harus diperlengkapi dengan alat penjalur petir ;
- ke - 6 djumlah tempat-tempat duduk tidak boleh lebih banjak daripada jang diperlukan dan harus diatur sedemikian rupa dengan mengingat susunan gedung guna kepentingan kelantjaran dan keamanan keluarnya orang jang ada dalam gedung djika terjadi bahaja ;
- ke - 7 ketjuali dalam ruangan-ruangan jang terpisah, dimana djumlahnya tempat-tempat duduk tidak melebihi djumlah maksimum jang ditentukan oleh Kepala Daerah, maka tempat-tempat duduk harus tidak dipindahkan, baik karena beratnya, maupun karena satu dengan jang lain dilukat, ataupun dilekatkan pada lantai ;
- ke - 8 dalam gedung hanja dipergunakan penerangan listrik, ketjuali lampu penerangan untuk tanda bahaja ;  
kamar-kamar kop (foyers), tangga-tangga, gang-gang atau djalan-djalan ketjil dan lain-lainnya, demikian djuga tanah sekeliling gedung jang langsung berdekatan jang dipergunakan untuk menampung orang-orang dalam gedung apabila terjadi bahaja, harus diberi penerangan dan penerangan bahaja setjukupnya, satu dan lain dengan memperhatikan sjarat-sjarat jang ditetapkan atau akan ditetapkan menurut atau berdasarkan „Peraturan Keamanan” (Veiligheids-reglement) ;
- ke - 9 dalam gedung sangat diperlukan pemasangan alat-alat pemadam api atau alat-alat lain untuk keamanan ditempat-tempat jang ditunjuk Kepala Daerah supaya dapat bertindak tjeput djika terjadi kebakaran ;
- ke-10 gedung harus mempunjai satu atau lebih lontjeng/bel tanda kebakaran atau pesawat tiloun jang disambung dengan kantor Tilpun setempat atau Pasukan Mentjegah Kebakaran.

#### Pasal 5.

- (I) Keterangan pernjataan baik jang telah diberikan dapat ditjabut oleh Kepala Daerah, djika gedung atau susunannya, menurut pertimbangannya, tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian; putusan pentjabutan harus disertai alasan-alasannya.

(2) Terhadap putusan pentjabutan, maka jang bersangkutan dapat mengadukan surat banding kepada D. P. R. D. dalam waktu satu bulan sedjak tanggal turunan putusan itu diterimakan kepada jang bersangkutan.

## B A B IV.

### Bagian I.

#### Kewadibinan-kewadibinan pemakai-pemakai gedung jang diperuntukkan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat.

##### Pasal 6.

Pemakai dilarang menggunakan gedung dengan tujuan seperti tersebut dalam pasal 2 jang tidak mempunyai keterangan tertulis jang sjah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

##### Pasal 7.

Pemakai gedung dimaksud dalam pasal 2 diwadibikan, selama waktu diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat, mentaati ketentuan-ketentuan jang termuat dalam bagian ini.

##### Pasal 8.

(1) Dilarang dalam gedung selama diadakan pertundjukan - pertundjukan atau rapat-rapat :

- a. mempunyai kursi-kursi, kuda-kuda (krukjes), bangku-bangku, medja-medja atau alat-alat lain jang menghalang-halangi kebebasan orang untuk berjalan;
- b. mengambil tempat jang diperuntukkan untuk tempat berdiri.

(2) Larangan ini tidak berlaku bagi ruangan-ruangan jang dalam peta-bagan dimaksud dalam pasal 3, dicatat oleh atau atas nama Kepala Daerah sebagai tempat-tempat jang dibebaskan dari larangan tersebut.

##### Pasal 9.

Mulai saat gedung dibuka untuk para pengundung hingga mereka meninggalkan gedung, pintu-pintu keluar harus dibuat sedemikian rupa, sehingga pintu-pintu ini dengan sedikit tekanan sadja sudah terbuka dari dalam.

Pintu-pintu sorong pagar dan pintu-pintu sorong gedung, selama waktu tersebut dalam allnea pertama pasal ini, harus dibuka seluruhnya dan dilekatkan erat-erat setjara jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 10.

Pemakaian gedung selanjutnya diwajibkan selama waktu tersebut dalam pasal 9 :

- a. mendjaga supaja lapis-lapis lantai dan tangga dilekatkan benar-benar dan merupakan permukaan jang rata;
- b. mendjaga supaja selembar gambar susunan tempat-tempat duduk jang ditandatangani oleh Kepala Pasukan Mentjegah Kebakaran dan jang tidak boleh terdapat tjoretan-tjoretan, digantungkan disebelah surat keterangan/peta-bagan/peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ;
- c. mendjaga supaja lampu-lampu penerangan dan/atau lampu-lampu bahaja jang tersebut dalam pasal 4 sub 8 dalam keadaan baik, demikian djuga alat-alat pemadam api dan alat-alat untuk keamanan dimaksud dalam pasal 4 sub 9 ;
- d. mendjaga supaja pada dinding-dinding dan pintu<sup>2</sup> jang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dipasang tulisan jang menunjukkan tempat untuk berdjalan keluar ;
- e. mentaati perintah Kepala P. M. K. tentang pemasangan surat-surat pengumuman dimaksud dalam pasal 19 pada tempat-tempat jang dianggap perlu dan mendjaga supaja pemberitahuan-pemberitahuan itu harus tetap pada tempat-tempat tersebut.

### Pasal 11.

Dilarang selama waktu gedung dibuka bagi para pengundjung membawa barang-barang penghiasan untuk pertunjukan (decorasi) dan bahan-bahan pembungkus dalam gedung atau bahan-bahan lain ataupun benda, jang djumlahna lebih banjak dari pada jang diperkenankan oleh Kepala Daerah karena mengingat adanya bahaja kebakaran.

Kepala Daerah berwenang memerintahkan supaja barang-barang decorasi tersebut dibuat tahan-api atau sukar terbakar.

### Pasal 12.

(I) Dilarang pada waktu pertunjukan-pertunjukan berlangsung :

- a. mempergunakan pesawat-pesawat bioskop, ketjuali djika pesawat-pesawat ini dinjatakan baik oleh Kepala Daerah jang sebagai bukti diberikan tanda perijinan baik oleh Kepala P. M. K. satu dan lain dengan memperhatikan sjarat-sjarat chusus jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian bagi pesawat-pesawat tersebut menurut atau berdasarkan „peraturan bahaja” ;
- b. mempergunakan pesawat-pesawat bioskop, ketjuali djika pesawat-pesawat itu dipasang dalam cabine jang dibuat dari bahan-bahan jang tahan api, ialah cabine menurut tjontoh dan susunan jang dinjatakan baik oleh Kepala Daerah, sesuai dengan sjarat-sjarat chusus jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian bagi pesawat<sup>2</sup> tersebut menurut atau berdasarkan „peraturan bahaja” ;

- c. dalam cabine-cabine atau jang berhubungan dengan tempat-tempat penimpanan film: merokok, memakal api, mempunjal atau menjilpan bahan-bahan jang tidak tahan apl, sudah terbakar atau dapat meledak, menggantungkan pemakaian, mempunjal atau membarkan suatu benda jang tidak diperlukan untuk mendjalankan perusahaan, atau mempergunakan penerangan lain selain jang dipergunakan untuk projeksi dan penerangan ruangan itu jang disjahkan oleh Kepala Daerah.

Turunan dari ketentuan larangan ini harus digantungkan setjara jang sudah terlihat dalam cabine atau tempat penimpanan tersebut.

- (f) Ketentuan-ketentuan dalam ajat i diatas tidak berlaku untuk pesawat-pesawat jang dalam pemakalannya dipergunakan lampu jang kurang dari 500 watt. Penerangan dengan mempergunakan arang batu bara (koolspitsen) tidak diperkenankan untuk keperluan ini.

#### Pasal 13.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 sub 8 dan pasal 12 ajat (l) sub c, dilarang dalam gedung memasang api atau menjalakan sinar, ketjuali djika suatu dan perbuatannya disjahkan oleh Kepala Daerah mengingat kemungkinan adanya bahaya kebakaran.

#### Pasal 14.

Pemakai-pemakai gedung jang harus memenuhi sjarat-sjarat untuk mengadakan alat-alat pemadam kebakaran dan/atau lain-lain alat keamanan, wajib memeriksakan alat-alat tersebut dimuka pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang ditunduk pada waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15.

Selambat-lambatnya 24 djam sebelum mengadakan pertundjukan atau rapat, Kepala P.M.K. harus diberitahukan setjara tertulis tentang tempat, hari dan djam dilakukannya pertundjukan atau rapat tersebut.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku djika pertundjukan atau rapat itu dihadungi oleh tidak lebih dari 20 orang.

#### Pasal 16.

(l) Pemakai gedung diwajibkan segera memenuhi petundjuk-petundjuk, jang dibuatkan kepadaanya oleh pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang diserahkan pengawasan untuk mendjamin keamanan selama waktu diadakan pertundjukan atau rapat dalam gedung.

(l) Djika karena akibat dari tidak mentaati salah satu dari ketentuan-ketentuan bagian ini atau petundjuk-petundjuk dimaksud dalam ajat (l) pasal ini dikawatirkan

adanja bahaja untuk djiwa manusia, maka pegawai-pegawai Pasukan mentjegah Kebakaran jang diserahi pengawasan tersebut, berhak memerintahkan supaja pertundjukan atau rapat tersebut dihentikan dan mengambil tindakan-tindakan jang perlu.

## Bagian II.

**Kewadjiban pengurus-pengurus atau pemakai-pemakai gedung, kantor, geredja, rumah makan, ruangan pameran, rumah sakit, rumah penginapan dan gedung sekolah.**

### Pasal 17.

(1) Pemakai-pemakai gudang-gudang / tempat-tempat penjempanan barang, kantor-kantor, geredja-geredja, rumah-rumah penginapan dan gedung-gedung sekolah, diwajibkan mendjaga pintu-pintu gang keluar dan pintu-pintu bahaja bebas dari semua penghalang-perhalang sehingga orang-orang jang ada didalam apabila terjadi bahaja, mempunjal kesempatan penuh untuk meninggalkan gedung dengan aman.

(2) Ketentuan dalam pasal-pasal 4, 8, 9, 10, 13, dan 14 berlaku djuga setelah djangka waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diberitahukan setjara tertulis kepada pemakai-pemakai gedung jang bersangkutan dan mengenai pasal 4 kepada pengurus jang bersangkutan, terhadap gedung-gedung dan tempat-tempat usaha, sepanjang oleh Kepala Daerah dipandang perlu ditindjau dari segi keamanan.

## Bagian III.

**Kewadjiban pemakai-pemakai tempat-tempat pemberhentian di pasar-pasar malam, pekan raya, fancy-fair dan tempat-tempat usaha jang serupa ini.**

### Pasal 18.

Barang siapa dalam tempat<sup>2</sup> usaha dimaksud dalam Bagian III ini dan tidak termasuk gedung-gedung dimaksud dalam pasal 2 ajat (1) memakai tempat pemberhentian (parkir), wajib djika memakai tempat pemberhentian itu, mentaati peraturan-peraturan jang diberikan oleh Kepala Daerah untuk mentjegah bahaja kebakaran dan langsung mendjalankan semua petunduk jang diberikan oleh pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran untuk mendjamin keamanan umum selama tempat usaha itu dibuka untuk umum.

## BAB V.

**Kewadjiban-kewadjiban para pengundjung gedung-gedung selama waktu diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat**

### Pasal 19.

(1) Selama diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat dalam gedung-dalam hal ke-1 djika dalam gedung itu berkumpul 20 orang atau lebih - maka para pengundjung gedung wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- ke-1. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 8 ajat (2), dilarang memakai tempat-tempat untuk berdiri;
  - ke 2. dilarang masuk dan berada ditempat-tempat jang terlarang, jang dinjatakan dengan surat pengumuman menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - ke-3. dilarang merokok ditempat-tempat jang terlarang, jang dinjatakan dengan surat pengumuman menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (/.) Pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang diserahi dengan pengawalan, berwenang memerintahkan pengundjung-pengundjung jang berbuat pelanggaran terhadap salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan jang termuat dalam ajat (1) pasal ini, untuk segera neninggaikan gedung dan mengambil tindakan-tindakan jang dianggap perlu.

## BAB VI.

### Ketentuan-ketentuan hukuman dan ketentuan-ketentuan penutup.

#### Pasal 20.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanyaknya seratus rupiah.
- (2) Hukuman-hukuman maksimum tersebut dalam ajat (1) pasal ini diperlipatkan dua, djika waktu berbuat pelanggaran tersebut belum lewat satu tahun sedjak hukuman tsb dulu, jang dikenakan kepada jang bersalah karena pelanggaran jang sama dan jang tidak dapat diubah lagi.
- (3) Mengenai badan-badan hukum ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan ini berlaku terhadap anggota-anggota pengurus.

#### Pasal 21.

Dalam hal-hal atau dengan alasan-alasan jang luar biasa atas permohonan terulis dari jang bersangkutan, Kepala Daerah berwenang untuk memberikan perketujuan penuh, sementara atau bersjarat terhadap salah satu ketentuan atau lebih dari peraturan ini.

#### Pasal 22.

- (1) Jang diserahi djuga dengan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan ini ialah selain Kepala Daerah, pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran atau pegawai-pegawai Bagian Pengawasan umum.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ajat (1) diatas, berwenang mita kepada pemilik-pemilik dan pemakai-pemakai supaja diperkenankan memasuki gedung-gedung dimakud dalam peraturan ini, guna memeriksa ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini, jang harus segera dipenuhi oleh pemilik-pemilik atau pemakai-pemakai gedung, dengan ketentuan, bahwa dalam rapat-rapat jang tidak dapat dimasuki oleh umum selama rapat berlangsung, pegawai-pegawai dalam ajat (1) tersebut diatas hanya diperkenankan masuk djika rapat tidak berkeberatan.